

**PENGGUNAAN ALAT BUKTI LAIN BERUPA
INFORMASI SECARA ELEKTRONIK
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERSELISIHAN HASIL PILKADA
(Analisis PMK No. 6 Tahun 2020)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

YUDI RIZKI AULIA RITONGA
NPM.1406200064



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : YUDI RIZKI AULIA RITONGA
NPM : 1406200064
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN ALAT BUKTI LAIN BERUPA INFORMASI SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PILKADA (Analisis PMK Nomor 6 Tahun 2020)
PEMBIMBING : RACHMAT ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
04/5-21	PERBAIKAN RUMUSAN MASALAH I	df
29/6-21	METODE PENELITIAN	df
31/7-21	PERBAIKAN CATATAN KAKI	df
2/8-21	TINJAUAN PUSTAKA	df
9/8-21	REVISI PEMBAHAGAN PERTAMA	df
10/8-21	REVISI PEMBAHASAN KEDUA	df
11/8-21	REVISI PEMBAHASAN KETIGA	df
19/8-21	PERBAIKI KESIMPULAN	df
23/8-21	PERBAIKI SARAN	df

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(RACHMAT ABDUH, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YUDI RIZKI AULIA RITONGA
NPM : 1406200064
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN ALAT BUKTI LAIN BERUPA
INFORMASI SECARA ELEKTRONIK DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL
PILKADA (Analisis PMK No. 6 tahun 2020)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 23 Agustus 2021

DOSEN PEMBIMBING


RAHMAT ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : YUDI RIZKI AULIA RITONGA
NPM : 1406200064
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN ALAT BUKTI LAIN BERUPA
INFORMASI SECARA ELEKTRONIK DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL
PILKADA (Analisis PMK No. 6 tahun 2020)
PENDAFTARAN : 06 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING

RAHMAT ABDUL, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 08 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YUDI RIZKI AULIA RITONGA
NPM : 1406200064
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN ALAT BUKTI LAIN BERUPA INFORMASI SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PILKADA (Analisis PMK No. 6 tahun 2020)
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikngat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H
3. RAHMAT ABDUH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUDI RIZKI AULIA RITONGA
NPM : 1406200064
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : PENGGUNAAN ALAT BUKTI LAIN
BERUPA INFORMASI CARA ELEKTRONIK
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERSELISIHAN HASIL PILKADA (Analisis
PMK Nomor 6 Tahun 2020)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, Agustus 2021

Saya yang menyatakan



YUDI RIZKI AULIA RITONGA

**PENGGUNAAN ALAT BUKTI LAIN BERUPA INFORMASI SECARA
ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN
HASIL PILKADA (Analisis PMK No. 6 Tahun 2020)**

YUDI RIZKI AULIA RITONGA

ABSTRAK

Tata cara penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pelaksanaan pemeriksaan, persidangan, dan pemutusan perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 6-Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud alat bukti lain berupa informasi secara elektronik dalam alat bukti pada penyelesaian sengketa pemilihan hasil pemilihan kepala daerah, untuk mengetahui kekuatan alat bukti berupa informasi secara elektronik dalam penyelesaian sengketa pilkada, dan untuk mengetahui penggunaan alat bukti lain berupa informasi elektronik dalam penyelesaian sengketa pilkada.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kekuasaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan kewenangan tambahan yang berasal dari Undang-Undang, di luar kewenangan pokok yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alat bukti Informasi Elektronik penting dan berkekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, mengingat kebutuhan akan perkembangan zaman, serta amanat Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 10 Ayat (1) angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kata kunci: Penggunaan, Alat Bukti Elektronik, Pilkada.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc.Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Rachmad Abduh, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2021

Penulis

YUDI RIZKI AULIA RITONGA
NPM.1406200064

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Alat Bukti	14
B. Pengertian Informasi Elektronik	20
C. Penyelesaian Sengketa	31
D. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)	22

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Maksud Alat Bukti Lain Berupa Informasi Secara Elektronik Dalam Alat Bukti Pada Penyelesaian Sengketa Pemilihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 24
- B. Kekuatan Alat Bukti Berupa Informasi Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada 38
- C. Penggunaan Alat Bukti Lain Berupa Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada 57

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 71
- B. Saran..... 72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi, oleh karena itu Negara menyatakan diri sebagai Negara demokrasi dalam konstitusinya, pasti melaksanakan kegiatan Pemilu untuk memilih Kepala Negara, Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan atau pejabat publik yang baru. Indonesia sebagai Negara demokrasi haruslah meletakkan kedaulatan di tangan rakyat.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Menyatakan bahwa: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal yang paling mendasar dalam menentukan suatu Negara adalah konsep kedaulatan yang dianut. Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Negara. Kekuasaan tertinggi tersebut biasanya dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, tunggal, utuh dan tak terbagi, serta tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.¹ Salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat saat ini dalam pengisian jabatan adalah terselenggaranya Pemilihan Umum. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum sekarang ini equivalen dengan pelaksanaan demokrasi Negara tersebut.²

¹ Janedri M. Gaffar. 2016. *Demokrasi Konstitusional,Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 3

² Ramlan Surbakti. 2014. *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Membangun Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan, halaman 15.

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara hukum. Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian sebagaimana dikatakan oleh Wirjono Projodikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.³

Oleh karena Pemilu merupakan media bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya, maka Pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat sebagai dasar pembentukan pemerintah.⁴ Dalam pelaksanaan Pemilu pasti ada yang merasa tidak puas terhadap hasilnya sehingga menimbulkan sengketa.

Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.⁵ Berkaitan dengan Negara hukum maka dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut haruslah sesuai dengan konstitusi di Indonesia, karena dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum

³ Wirjono Projodikoro. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 50.

⁴ Irvan Mawardi. 2016. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada*. Jakarta: Rangkang Education, halaman 79.

⁵ Mahmud Mulyadi. 2016. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press, halaman 40.

di Indonesia banyak ditemukan masalah dalam penyelenggaraan Pemilihan umum dan sengketa hasil Pemilu yang tentu saja diselesaikan sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Amandemen UUD 1945 ke-IV berdampak luas pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu substansi penting dalam perubahan ketiga konstitusi yaitu : puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia berpuncak pada 2 lembaga yakni : Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Adapun alasan penting yang bisa dijadikan dasar untuk menjustifikasi pentingnya Mahkamah Konstitusi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu: kesatu, tidak adanya mekanisme ketatanegaraan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga tinggi Negara; kedua, ketiadaan prosedur untuk mengatasi tafsir ganda terhadap konstitusi atau memberi interpretasi pada konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan yang dicita-citakan oleh demokrasi; ketiga, munculnya kebutuhan konstitusional dalam membangun dan melaksanakan prinsip *chek and balances* dalam sistem ketatanegaraan ke depannya.⁶

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Tata Negara, menyatakan mengenai kewenangan Mahkamah konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dengan rincian sebagai berikut:⁷

⁶ Jimly Asshiddiqie. 2016. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 60.

⁷ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 247.

1. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta satu kewajibannya adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhiatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tata cara penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pelaksanaan pemeriksaan, persidangan, dan pemutusan perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 6- Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Adapun alat bukti yang sah di atur dalam Pasal 41 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai berikut:

1. Surat atau tulisan;
2. Keterangan saksi;
3. Keterangan ahli;
4. Keterangan para pihak;
5. Petunjuk; dan
6. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum, tentu saja Hakim Mahkamah Konstitusi menginsyaratkan adanya pembuktian untuk menguatkan dalil para pihak yang berperkara.

Contoh kasus perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi yang ada alat buktinya dalam bentuk digital adalah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018. Pemohon merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2014 (nomor urut 4), dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sebagai Termohon.

Manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia berupa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) pusat dan daerah. Adapun Pilkada untuk memilih gubernur, bupati atau walikota.

Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin berkata, “Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi dan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki pondasi akan runtuh, dan sesuatu yang tidak mempunyai pengawal akan tersia-siakan”. Calon pemimpin yang patut dipilih setidaknya harus mempunyai dua kualifikasi, yaitu kecakapan atau keahlian (*fathanah*) dan bersifat amanah (dapat dipercaya). Ini sesuai dengan Qur'an Surat Al-Qasas Ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Penggunaan Alat Bukti Lain Berupa Informasi Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (Analisis PMK No. 6 Tahun 2020)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana maksud alat bukti lain berupa informasi secara elektronik dalam alat bukti pada penyelesaian sengketa pemilihan hasil pemilihan kepala daerah?
- b. Bagaimana kekuatan alat bukti berupa informasi secara elektronik dalam penyelesaian sengketa pilkada?
- c. Bagaimana penggunaan alat bukti lain berupa informasi elektronik dalam penyelesaian sengketa pilkada?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara khususnya terkait masalah penggunaan alat bukti lain berupa informasi secara elektronik dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pilkada.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang penggunaan alat bukti lain berupa informasi secara elektronik dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pilkada.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui maksud alat bukti lain berupa informasi secara elektronik dalam alat bukti pada penyelesaian sengketa pemilihan hasil pemilihan kepala daerah.
2. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti berupa informasi secara elektronik dalam penyelesaian sengketa pilkada.
3. Untuk mengetahui penggunaan alat bukti lain berupa informasi elektronik dalam penyelesaian sengketa pilkada.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Penggunaan Alat Bukti Lain Berupa Informasi Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (Analisis PMK No. 6 Tahun 2020)**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁹
2. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*, telegram, teleks,

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁹ Susanti Ante. “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”. dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.

telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁰

3. Penyelesaian Sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi.¹¹
4. Pilkada (Pemilihan kepala daerah) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah.¹²

D. Keaslian Penelitian

Penggunaan Alat Bukti Lain Berupa Informasi Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (Analisis PMK No. 6 Tahun 2020), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penggunaan Alat Bukti Lain Berupa Informasi Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (Analisis PMK No. 6 Tahun 2020) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan

¹⁰ Paralegal, “Informasi Elektronik” melalui <https://paralegal.id/pengertian/informasi-elektronik/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021, pkl 16.52 WIB.

¹¹ Wikipedia, “Penyelesaian Sengketa” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa, diakses pada tanggal 29 Maret 2021, pkl 16.54 WIB.

¹² Dessy Agustina Harahap. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Mewujudkan Demokrasi Didaerah”. dalam Jurnal Mercatoria Vol.10No.1/Juni 2017.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penggunaan Alat Bukti Lain Berupa Informasi Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (Analisis PMK No. 6 Tahun 2020)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Safi’, NPM 1202045695, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Tahun 2016 yang berjudul “Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Perselisihanhasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Di Mahkamah Konstitusi”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif menganalisis data tentang Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Perselisihanhasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Di Mahkamah Konstitusi.
2. Skripsi Mochamad Krisna Sidiq, NPM 117005006, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Proses Beracara Di Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif menganalisis data tentang Tinjauan Yuridis Tentang Proses Beracara Di Mahkamah

Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Legislatif.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹³ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif¹⁴. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁵

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

¹³ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

¹⁴ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Qur'an Surat Al-Qasas Ayat 26.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi

kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan juga studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alat Bukti

Perspektif sistem peradilan pidana mengisyaratkan bahwa pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana, dan bila dikaji secara mendalam juga dipengaruhi pendekatan dari hukum perdata. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Selain itu aspek pembuktian juga bermanfaat pada kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian.¹⁶

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil.

Hartono menyatakan bahwa proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan.

¹⁶ Syaiful Bakhri. 2016. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu F alaman 2.

Dalam hal ini telah banyak ditemukan kelemahan maupun kesalahan atau ketidakcocokan dalam proses formilnya, atau setidaknya telah ditemukan kekurangannya. Artinya, proses penerapan hukum cara pidananya masih harus dilakukan koreksi. Indikasi yang paling gampang adalah adanya gugatan pra peradilan. Gugatan pra peradilan itu menunjukkan masih adanya disinkronisasi dengan apa yang seharusnya.¹⁷

Adapun alat bukti dalam Peradilan Pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan pembuktian dalam konteks peradilan perdata, R. Subekti dalam Buku Abdul Manan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim.¹⁸

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara yaitu mengonstatir perkara. Adapun tugas pokok hakim dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara

¹⁷ Hartono. 2016. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

¹⁸ Abdul Manan. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5. Jakarta: Kencana, halaman 227.

berurut dan sistematis, yaitu: pertama mengonstatir perkara yaitu melihat benar tidaknya peristiwa dan faktafakta yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana halnya pembuktian. Kedua, mengualifisir peristiwa yang telah dikonstatir hukumnya atau mengadili menurut hukum dan yang ketiga, menetapkan dan menerapkan hukumnya untuk keadilan.¹⁹

Asas hukum pembuktian dalam adagium hukum perdata diatur dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg yang pada pokoknya berbunyi barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Alat bukti dalam hukum acara perdata tertuang dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu:

1. Alat bukti surat (tertulis);
2. Alat bukti saksi;
3. Persangkaan (dugaan);
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Salah satu bentuk kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Pengawasan secara yudisial dilakukan oleh badan peradilan yang merdeka dan obyektif, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁹ Aris Bintania. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 53.

Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk atas dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lingkungan peradilan terakhir yang dibentuk dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang terdapat adanya tiga pilar kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dalam kaitannya dengan tindakan administrasi pemerintah sebagai objek pengawasan, karena pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan berwenang mengeluarkan berbagai macam ketentuan dan pengaturan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat.²⁰

Adapun macam-macam alat bukti yang yang digunakan dalam pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain:

1. Surat atau tulisan;
2. Keterangan ahli;
3. Keterangan saksi;
4. Pengakuan para pihak; dan
5. Pengetahuan hakim.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang walaupun dalam praktiknya kepastian yang absolute tidak

²⁰ Muh Jufri Dewa. 2016. *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Kendari: Unhalu Press, halaman 136.

akan dicapai. Tetapi dengan penelitian serta ketekunan dengan mempergunakan bukti yang ada, paling tidak akan tercapai suatu kebenaran yang patut dipercaya. Pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, di ajukan atau di pertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Hari Sasongko dan Lely Rosita dalam Djoko Sumaryanto memberikan pengertian sistem pembuktian ialah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti dan bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.²¹

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti atautkah tidak menurut Undang-undang. Sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-undang bahwa pembuktian dilaksanakan secara bersama-sama oleh tiga pihak : Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa yang (dapat) didampingi penasehat hukum. Kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian umum terdapat di dalam KUHAP. Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP terutama:²²

1. Mengenai alat bukti-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan (Pasal 184 KUHAP);
2. Mengenai kedudukan, fungsi pihak Jaksa Penuntut Umum, Penasehat hukum dan Hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian;

²¹ A. Djoko Sumaryanto. 2017. *Beban Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 120.

²² *Ibid.*, halaman 120-121.

3. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara-cara menilainya (Pasal 184-189 KUHAP);
4. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti tersebut (Pasal 159-181 KUHAP);
5. Mengenai standart minimal pembuktian sebagai criteria yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti atautkah tidak hal apa (objek) yang dibuktikan (Pasal 183 KUHAP);
6. Mengenai syarat subyektif (keyakinan) hakim dalam hubungannya dengan standart minimal pembuktian dalam hal hakim menarik amar putusan akhir (Pasal 183 KUHAP).

Sehingga pemeriksaan perkara pidana didasarkan pada sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif, sebagaimana yang di tentukan di dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 183 KUHAP tersebut terdapat beberapa unsure atau elemen yaitu dapat dijatuhkan pidana :

1. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;
2. Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.²³

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana teramat urgen. Apabila dijabarkan, maka dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk

²³ *Ibid.*, halaman 121.

menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang, konklusi pembuktian dilakukan melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana (*veroordeling*) karena hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat berupa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena apa yang didakwakan terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan ada anasir erat antara asas-asas hukum pidana dengan dimensi pembuktian yang merupakan rumpun hukum acara pidana (*Formeel Strafrecht / Strafprocesrecht*).²⁴

B. Pengertian Informasi Elektronik

Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2008, pada angka 1, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam Undang-Undang ITE selain transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh penggunaan email untuk memudahkan setiap

²⁴ *Ibid.*, halaman 122.

orang untuk berkomunikasi. Pemanfaatan informasi elektronik, memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah di bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet (warnet). Pemanfaatan informasi elektronik juga dimanfaatkan oleh kalangan pemerintah, seperti lembaga-lembaga pemerintah baik sipil maupun TNI/ Polri, Komisi Pemilihan Umum, untuk secara otomatis memanfaatkan informasi elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi pemerintah. Pada perkembangannya digunakan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Beberapa instansi pemerintahan sudah menyelenggarakan suatu *system nobody-contact*, seperti instansi Kementerian Hukum dan HAM dalam pengangkatan pejabat notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan pejabat calon pendaftar hanya mengirimkan berkas permohonan melalui loket-loket dan pengumuman keberatan diterima atau tidaknya diumumkan melalui mass media cetak atau melalui *e-mail* sehingga informasi itu tidak dapat diakses.

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman.

C. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suara rangkaian cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam ruang lingkup lembaga peradilan hukum di Indonesia (*ordinary court/court settlement*) biasa disebut litigasi maupun diluar ruang lingkup lembaga peradilan hukum di Indonesia (*extra ordinary*

court/out of court settlement) biasa disebut nonlitigasi. Dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang lembaga peradilan di Indonesia adalah Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan isi kedua pasal tersebut, kita dapat mengetahui badan-badan atau lembaga-lembaga dalam peradilan di Indonesia. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, terdapat juga lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

D. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Paimin Napitupulu dalam Mulyadi, pengertian Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dari kepentingan warga Negara dalam proses memilih sebagian rakyat pemimpin Pemerintahan.²⁵

Pengertian Komisi Pemilihan Umum dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adalah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga

²⁵ Dedi Mulyadi. 2018. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 57.

Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Maksud Alat Bukti Lain Berupa Informasi Secara Elektronik Dalam Alat Bukti Pada Penyelesaian Sengketa Pemilihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Seperti dijelaskan dari awal pembahasan bahwa alat bukti berupa informasi elektronik saat ini telah perkembangan dengan pesat, hal ini turut didukung dengan kemajuan berbagai teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan dengan cara instan, selain itu maraknya penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya bukan lagi barang langka. Hal ini tentunya membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal baru bagi kebanyakan orang. Alat bukti berupa informasi elektronik saat ini telah perkembangan dengan pesat, hal ini turut didukung dengan kemajuan berbagai teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan dengan cara instan, selain itu maraknya penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya bukan lagi barang langka. Hal ini tentunya membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal baru bagi kebanyakan orang.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa alat bukti berupa informasi elektronik saat ini telah perkembangan dengan pesat, hal ini turut didukung dengan kemajuan berbagai teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan dengan cara instan, selain itu maraknya penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya bukan lagi barang langka. Hal ini tentunya membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal baru bagi kebanyakan orang.

Alat bukti berupa informasi elektronik saat ini telah perkembangan dengan pesat, hal ini turut didukung dengan kemajuan berbagai teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan dengan cara instan, selain itu maraknya penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya bukan lagi barang langka. Hal ini tentunya membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal baru bagi kebanyakan orang.²⁶

Alat bukti elektronik mempunyai sifat yang berbeda dari alat bukti umum yang diatur dalam KUHAP. Salah satu perbedaannya adalah bentuknya yang bersifat digital (*non paperbased*) sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk dapat memahami arti dan makna serta keaslian alat bukti digital tersebut. Lazimnya dalam persidangan pengadilan guna mengungkap keaslian suatu alat bukti digital, diperlukan keterangan ahli di bidang ITE dan melakukan digital forensik apabila diperlukan.

Suatu informasi/dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Keabsahan dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat diperlukan pembuktian lebih lanjut. Pembuktian ini terkait erat dengan originalitas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Mengingat penilaian keabsahan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat sulit, maka untuk kesempurnaan pembuktian melalui bukti elektronik (*electronic evidence*) sehingga hakim memiliki keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana

²⁶ Wahana Komputer. 2018. *Video Editing Dan Video Production*. Jakarta: Elex Media Komputindo, halaman 5.

dan seseorang adalah pelakunya, hakim memerlukan bantuan seorang ahli (keterangan ahli).²⁷

Senada dengan pernyataan di atas, Ali Juliano Gema menyatakan bahwa suatu Informasi Elektronik ataupun Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti sah ketika Sistem Elektronik yang digunakan aman, andal dan minimal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan UU ITE.²⁸ Artinya bahwa tidak serta merta alat bukti berbentuk Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti sebelum adanya suatu keabsahan berdasarkan UU ITE atau keterangan ahli ITE.

Untuk mendapatkan keabsahan dan kekuatan alat bukti Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat, haruslah memenuhi syarat formil. Syarat Formil memberikan batasan Informasi atau Dokumen Elektronik yang dihasilkan haruslah dituangkan kedalam sebuah surat yang tertulis agar dapat diterima sebagai dokumen barang bukti. Selain itu, syarat Materiil dipenuhi juga, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE.

Adapun syarat formil yang dimaksud diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyatakan pada pokoknya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut Perundang-Undangan harus dalam bentuk tertulis, sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal

²⁷ Syaibatul Hamdi, dkk. "*Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*". Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh, Volume 1, Nomor 4, November 2013, Banda Aceh

²⁸ Ari Juliano Gema. "*Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti yang Sah?*". Jurnal PERADI, 7 April 2008

16 UU ITE, yang pada pokoknya mengatur bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. guna menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menilai Informasi yang dalam bentuk informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah haruslah melakukan pengkajian terhadap alat bukti tersebut, antara lain:

1. Terkait Keaslian alat bukti (tidak direkayasa);
2. Isi sebuah alat buktinya asli;
3. Alat bukti Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik tersebut harus sesuai dengan isinya atau faktual.

Dengan demikian, alat bukti Informasi Elektronik penting dan berkekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, mengingat kebutuhan akan perkembangan zaman, serta amanat Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 10 Ayat (1) angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Akan tetapi, alat bukti informasi elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti sah apabila Sistem Elektronik yang digunakan sebagai alat bukti tersebut aman, andal dan minimal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan UU ITE, memenuhi syarat formil dan syarat materil terkait keaslian alat bukti, keaslian isinya, serta isi dari alat bukti informasi elektronik tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi.

Kebehasilan yuridis (hukum) sangat dipengaruhi oleh aspek pembuktian, semakin kuat pembuktiannya maka nilai kebenaran dalam setiap putusan yang diambil semakin dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karenanya sistem pembuktian sangat penting dipahami dan diperhatikan dalam setiap mekanisme mengungkap kasus di pengadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, R. Supomo sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. *Pertama* dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. *Kedua*, dalam arti yang terbatas (sempit), pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

Sedangkan Sudikno Mertokusumo yang juga dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, membagi pengertian pembuktian menjadi tiga yang meliputi arti logis, konvensional dan yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²⁹

²⁹ Bawaslu, "Sistem Pembuktian Dalam Beracara Di Bawaslu" melalui, <https://jatim.bawaslu.go.id/2020/03/sistem-pembuktian-dalam-beracara-di-bawaslu/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2021, pkl 12.13 WIB.

Salah satu fungsi dan wewenang Bawaslu adalah penegakan hukum pemilu melalui mekanisme persidangan *adjudikasi* atas pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Kedua penanganan kasus hukum tersebut (pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa proses pemilu), membutuhkan mekanisme pembuktian yang benar agar putusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan dan kebenarannya juga dapat dipertanggungjawabkan.

Pelanggaran hukum yang bersifat administratif memiliki perbedaan dengan pelanggaran hukum yang bersifat pidana maupun perdata. Oleh karenanya mekanisme pembuktiannya tentunya juga memiliki perbedaan. Dalam buletin “Demi Pemilu” edisi ke 2 yang diterbitkan Bawaslu Jawa Timur Penulis sudah cukup lengkap menjelaskan tentang karakteristik peradilan administrasi dalam pemilihan umum, yang apabila dipahami secara baik akan sangat membantu mengetahui karakteristik dari hukum administrasi itu sendiri.

Teori pembuktian dalam peradilan administrasi seperti proses peradilan di Bawaslu tidak banyak kita temukan literturnya. Artikel dan buku yang banyak kita jumpai adalah teori pembuktian yang berkaitan dengan hukum pidana dan perdata, oleh karenanya butuh pemahaman yang baik tentang karakteristik hukum administrasi sebagai pintu masuk awal didalam memahami proses pembuktian di peradilan administrasi termasuk di Bawaslu.³⁰

Baik dalam perkara pidana, perdata maupun dalam perkara administrasi majelis hakim tentunya membutuhkan pembuktian untuk dapat

³⁰ *Ibid.*

dipertimbangkan sebelum akhirnya akan diputuskan berdasarkan proses pembuktian dalam persidangan dan keyakinan para majelis hakim.

Terdapat beberapa kesamaan antara hukum pidana dan hukum administrasi, diantaranya adalah sama-sama hukum public, dan sama-sama mencari kebenaran materiil. Dua kesamaan antara hukum pidana dan administrasi diatas tidak terdapat dalam hukum perdata. Hukum perdata, merupakan hukum privat yang mengedepankan kebenaran formil. Jadi dalam kasus perdata hakim akan lebih mengutamakan bukti-bukti surat formil dari pada bukti yang lainnya sebagai dasar mengeluarkan putusan, meskipun bisa jadi bukti formil tersebut diperoleh dengan cara manipulasi.

Perbedaan lain adalah Hakim perdata lebih pasif daripada hakim pidana lebih-lebih hakim dalam peradilan administrasi. Hakim perdata juga tidak sebebaskan hakim pidana dan administrasi dalam memutuskan perkara karena hakim perdata terikat dengan alat-alat bukti formil yang dikemukakan dipersidangan. Siapa yang memiliki bukti-bukti formil yang lebih kuat maka dialah yang seharusnya dimenangkan oleh hakim.

Sedangkan Perbedaan pembuktian antara pidana dan administrasi adalah kalau pidana Negara sudah aktif membuktikan pelanggaran pidana melalui tiga penegak hukum pidana (*integrated criminal justice system*) yaitu Polisi, Jaksa dan Pengadilan, sedangkan dalam pengadilan administrasi gugatan (laporan/permohonan) langsung diajukan ke lembaga pengadilan yang berwenang

sehingga majelis di pengadilan itulah yang harus aktif membuktikan perkara yang ditanganinya (*dominus litis*).³¹

Pasal 460 UU.No.7/2017 mendefinisikan Pelanggaran administrative Pemilu sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu, Bawasku Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menangani pelanggaran administrasi pemilu melalui proses penggelaran sidang adjudikasi. Selama proses pemeriksaan dalam gelaran sidang adjudikasi itulah, Majelis Bawaslu memeriksa berbagai alat-alat bukti yang diajukan oleh pelapor maupun terlapor.

Pasal 27 Perbawaslu No.8 Tahun 2018 menentukan Alat-alat bukti yang diakui keabsahannya dalam persidangan pelanggaran administrasi meliputi:

1. keterangan saksi;
2. surat atau tulisan;
3. petunjuk;
4. dokumen elektronik;
5. keterangan Pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan;
dan/atau
6. keterangan ahli.

Pelanggaran administrasi pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan masyarakat. Temuan adalah hasil kerja pengawasan yang dituangkan Formulir A yang di dalamnya terdapat dugaan pelanggaran administrasi dan diputuskan dalam

³¹ *Ibid.*

sidang pleno Bawaslu. Sedangkan laporan adalah berupa surat laporan yang disampaikan masyarakat yang memenuhi syarat formil dan materiil. (dituangkan dalam formulir ADM-2).

Berdasar alur penanganan pelanggaran administrasi pemilu tersebut, “apa bila penanganan pelanggaran administrasi pemilu berasal dari temuan makan alat bukti paling utama adalah hasil pengawasan struktural Bawaslu berupa formulir A, sedangkan apa bila berasal dari laporan maka alat bukti utama adalah surat laporan yang dituangkan dalam formulir ADM-2, sedangkan formulir A hasil pengawasan Bawaslu dapat dijadikan alat bukti pembanding. Selanjutnya pokok-pokok alat bukti tersebut dapat diperdalam dengan mengkomparasi berbagai keterangan yang disampaikan dalam persidangan. Keterangan yang dimaksud adalah dapat berupa keterangan saksi, keterangan pelapor, terlapor bahkan keterangan ahli.

Pasal 31 Perbawaslu No.18 Tahun 2017 menyusun alat-alat bukti dalam penyelesaian sengketa proses pemilu yaitu:

1. surat;
2. keterangan Pemohon dan Termohon;
3. keterangan Saksi;
4. keterangan Ahli;
5. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya; dan/atau
6. pengetahuan majelis sidang

Terdapat perbedaan alat-alat bukti dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu. Secara hierarkis dalam sengketa

proses pemilu alat bukti berupa surat diletakkan dalam urutan pertama sedangkan keterangan saksi yang dipenanganan pelanggaran administrasi pemilu berada pada urutan paling atas dalam penyelesaian sengketa ini ada pada urutan ke tiga dibawah keterangan pemohon dan termohon.

Disamping itu, dalam sengketa proses pemilu pengetahuan majelis sidang juga menjadi alat bukti dan tidak mencantumkan alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti sah dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

Dari perbedaan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa struktur alat bukti dalam pelanggaran administrasi pemilu menyerupai alat-alat bukti dalam hukum pidana karena mencantumkan bukti petunjuk sedangkan struktur alat bukti dalam penyelesaian sengketa proses pemilu memang sangat bersifat pengadilan administrasi karena mencantumkan pengetahuan majelis sidang sebagai salah satu alat bukti.

Hal tersebut dapat penulis pahami karena pelanggaran administrasi pemilu memang bisa dikualifikasi sebagai pelanggaran pidana meskipun penerapannya bersifat *ultimun remidium* (alternative terakhir). Disamping itu dalam pelanggaran administrasi bersifat TSM memberikan dua ancaman sanksi sekaligus yaitu sanksi administrasi berupa pembatalan pencalonan dan sanksi pidana. Pelanggaran Administrasi pemilu bersifat TSM upaya hukumnya diajukan ke Mahkamah Agung.³²

Sedangkan, dalam penyelesaian sengketa proses murni bersifat administrasi. Hal ini dapat dilihat dari objek sengketa dalam penyelesaian sengketa

³² *Ibid.*

proses pemilu yang berupa surat atau Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU/KPUD yang pada hakikatnya merupakan wilayah wewenang pengadilan tata usaha Negara. Oleh karenanya pasal 471 UU. No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengkatagorikan proses penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu sebagai upaya administrative.

Berbeda dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang berawal dari temuan atau laporan, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu hanya melalui permohonan yang diajukan pemohon sengketa yang memiliki legal standing. Dalam Hal ini Bawaslu pasif karena hanya aktif apa bila ada permohonan yang masuk (*ius curia novit*). Atas dasar itu bukti utama yang perlu dipertimbangkan oleh Bawaslu adalah surat permohonan yang diajukan pemohon, selanjutnya Bawaslu bisa mendalaminya dengan mendengarkan keteranga-keterangan para pihak yang disampaikan dalam proses persidangan. Atas dasar majelis (hakim) harus aktif (*dominus litis*), maka majelis juga dapat menghadirkan pihak-pihak lain yang dianggap perlu untuk dimintai keterangannya, termasuk mengahdirkan keterangan ahli.

Keaktifan hakim (*judicial activism*) sebenarnya tidak hanya menuntut hakim untuk lebih agresif dalam mendalami perkara yang ditanganinya tetapi hakim juga bisa lebih progresif dalam menerapkan aturan perundang-undangan dalam membuat putusan. Oleh karenanya *judicial activism* diartikan sebagai suatu filosofi dari pembuatan putusan peradilan dimana para hakim mendasarkan pertimbangan-pertimbangan putusan, antara lain pada pandangan hakim terhadap perkembangan baru atau kebijakan public yang berkembang.

Penerapan teori *judicial activism* lebih dikenal didalam peradilan administrasi. Peradilan administrasi sering dikaitkan dengan pengadilan Tata Usaha Negara. Bila dilihat dari sejarah terbentuknya peradilan administrasi, maka sebenarnya terbentuknya pengadilan administrasi itu bertujuan untuk membatasi dan mengatur peran dan kekuasaan administrasi Negara (pemerintah) atau mengatur hubungan antara hubungan administrasi Negara dengan rakyat.

Pengadilan Administrasi menjadi urgen karena peran dari pejabat tata usaha Negara sangatlah luas lebih-lebih di negara dengan sistem *civil law* seperti Indonesia dimana pemerintah sangat aktif dalam memproduksi perundang-undangan. Agar Negara tidak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya dengan alasan legal formal yang telah dikeluarkannya, maka segala kebijakannya (*policy*) maupun tindakan pejabat tata usaha Negara dapat digugat di pengadilan khusus yaitu pengadilan administrasi. Oleh karenanya, dalam peradilan administrasi yang sering menjadi pihak tergugat adalah pemerintah (lembaga administrasi Negara). Jadi pengadilan Administrasi adalah pengadilan yang dibentuk khusus untuk mengadili Pejabat Tata Usaha Negara yang diduga melakukan pelanggaran atas penggunaan tugas dan wewenang yang melekat padanya. Beranjak dari hal ini timbul pertanyaan apakah proses peradilan di Bawaslu masuk katagori peradilan administrasi.

Dalam hal menjawab pertanyaan diatas, maka perlu dijelaskan kembali bahwa Bawaslu memproses secara adjukasi (*judicial process*) atas dua perkara yaitu penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Sebagaimana yang telah dijelaskan diparagraf sebelumnya, objek yang

dilanggar dalam penanganan pelanggaran administrasi adalah prosedur atau mekanisme pemilihan yang diatur melalui undang-undang. Pihak yang diduga melakukan pelanggaran tidak hanya pejabat tata usaha negara seperti KPU/KPUD tetapi bisa peserta pemilu, bahkan pemilih.

Beranjak dari hal ini, penanganan pelanggaran administrasi memang tidak murni berkarakter peradilan administrasi. Dilihat dari objeknya yang berupa sejumlah prosedur dan mekanisme pemilihan, maka masuk dalam katagori karakteristik administrasi selama yang diduga melanggar berupa prosedur penggunaan tugas dan wewenang, namun apabila dilihat dari pihak yang diduga melanggar yang tidak selalu pejabat tata usaha Negara, maka unsur peradilan administrasi menjadi tidak jelas (kabur).

Sedangkan bila dilihat dari prosedur penanganannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penanganan pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan dapat pula berasal laporan. Bila berasal dari temuan maka Bawaslu berperan sebagai penyidik sekaligus penuntut di pengadilan Bawaslu, dan hal ini memiliki kemiripan dengan penanganan perkara pidana, tetapi bila berasal dari laporan, maka Bawaslu hanya menjadi pengadil dan hasil pengasan bawaslu menjadi bukti pelengkap atas laporan tersebut.

Dari sisi ini penulis berpendapat bahwa penanganan pelanggaran administrasi menghimpun dua karakter pengadilan sekaligus yaitu karakter pengadilan administrasi dan karakter pengadilan pidana. Namun karena keduanya sama-sama mencari kebenaran materiil (kebenaran substansiil) maka majelis

pengadilan Bawaslu harus aktif dalam mengungkap kebenaran perkara yang ditanganinya.

Dalam hal penyelesaian sengketa pemilu, maka sudah sangat jelas memiliki karakteristik pengadilan administrasi. Hal itu dapat dilihat dari objek sengketa yang berupa SK/BA yang dikeluarkan KPU/D dan pihak yang menjadi termohon adalah pejabat tata usaha Negara (KPU). Diperkuat lagi upaya hukum atas sengketa di Bawaslu adalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi sangat jelas bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu masuk rezim peradilan administrasi. Lalu bagaimana dengan sengketa cepat antara peserta, untuk sengketa cepat antar peserta menurut penulis adalah menggunakan mekanisme hukum perdata yang bersifat non litigasi atau yang dikenal dengan *alternative dispute resolution*.

Berangkat dari penjelasan di atas, penulis ingin mempertegas kembali bahwa antara penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa proses pemilu sama-sama mencari kebenaran materiil, Atas dasar itu beban pembuktian dalam kedua kasus tersebut tidak hanya ada pada pihak yang bersengketa atau yang berperkara *ansich* tetapi juga ada pada majelis hakim Bawaslu. Oleh karenanya majelis hakim Bawaslu harus aktif dalam menemukan kebenaran materiil atas kasus yang ditanganinya agar putusan yang dikeluarkan dapat mencapai keadilan substansiil.

B. Kekuatan Alat Bukti Berupa Informasi Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada

Menurut Topo Santoso, penegakan hukum pemilu, dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu *civil process* dan *crime process*.³³ *Civil process* merupakan mekanisme koreksi terhadap hasil pemilu, yang diajukan oleh peserta pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang.³⁴ Mekanisme ini banyak ditempuh oleh peserta pemilu karena prosesnya yang cepat. *Civil process* cenderung lebih menarik dan membuka peluang yang besar untuk tercapainya tujuan penegakan hukum pemilu, karena dapat menganulir keputusan hasil pemilu. Bentuk kedua mekanisme penegakan hukum adalah *crime process*, yaitu proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu.³⁵

Mekanisme *crime process* seperti yang dikenal dengan penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku, baik pidana, administrasi maupun kode etik, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.³⁶ Berbeda dengan pemilu yang berlangsung sebelum Perubahan UUD 1945 yang tidak dapat dipersoalkan hasilnya oleh Peserta Pemilu, sesudah Perubahan UUD 1945, Pemilu yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dapat dipersoalkan hasilnya oleh peserta pemilu di forum MK sebagai “perselisihan hasil Pemilu”.³⁷

Dalam sistem peradilan perselisihan hasil pemilihan umum ini, penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil perhitungan suara dari pemilihan umum

³³ Veri Junaidi, “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Vol.6, Nomor 3, September 2009.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ A. Mukhtie Fajar, “Pemilu yang Demokratis dan Ber-kualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU”, Jurnal Konstitusi, Vol.6 Nomor 1, April 2009.

menjadi *objectum litis* atau objek sengketa.³⁸ Dengan demikian, dalam sistem peradilan ini, yang diperkarakan bukan mengenai tindak pelanggaran atau kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan umum itu berlangsung. Melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, terminologi pemilihan kepala daerah diubah menjadi pemilihan umum kepala daerah. Bab I Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2007 mempunyai maksud bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, apabila pemilihan kepala daerah sebelumnya menjadi perdebatan apakah masuk dalam rezim pemilu atau rezim pemerintahan daerah, maka dengan diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 sudah jelas bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung masuk dalam rezim Pemilu.

Konsekwensi yuridis penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Perubahan UUD 1945. Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu pada tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 236C UU Nomor 12 tahun 2008 yang menyatakan bahwa “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Sebelum kewenangan tersebut dialihkan, MK mengeluarkan

³⁸ Widodo Ekatjahjana, “Tinjauan Tentang Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan Peraturan Mk No. 16 Tahun 2009”, Jurnal Konstitusi PPKKD-FH Universitas Muhammadiyah Magelang, Vol. II, No. 1, Juni 2009.

Putusan No. 72-73/PUU-II/2004 tentang pengujian Undan-undangPeme-rintahan Daerah yang mana MK menyatakan, "...secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan MK dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.³⁹ Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan MA sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945...".⁴⁰

Tindak lanjut dari putusan MK tersebut, Pilkada dimasukkan oleh pembuat UU (DPR-Presiden) sebagai bagian dari Pemilu dalam UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada Bab I Pasal 1 angka 4 UU 22/2007 dinyatakan, "Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD1945".⁴¹ Jika ditelaah isi Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tersebut dari sudut bahasa hukum menimbulkan persoalan. Pertama, menurut Jimly Asshiddiqie, Pasal 236C mempunyai penafsiran ganda. Frase "paling lama" dalam kalimat tersebut praktiknya bisa lebih cepat (satu atau dua hari), apalagi latar belakang munculnya Pasal itu semata-mata hanya ingin memberi waktu persiapan kepada MK. Misalnya,

³⁹ Abdul Ghoffar, "Kejujuran dalam Bingkai Hak Memilih-Dipilih (Pelajaran dari Pemilukada Bengkulu Selatan)", Jurnal Konstitusi, Vol.8, No.1, Februari 2011.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak disahkan UU No.12 Tahun 2008 MK sudah siap, maka perselisihan hasil Pilkada dapat langsung ditangani oleh MK.

Penafsiran kedua, maksud “paling lama” adalah sebelum 18 bulan. Artinya, meskipun MK sudah mempunyai persiapan yang matang, sengketa tersebut tidak serta merta atau belum dapat dialihkan. Untuk memastikan mana yang benar, maka penafsiran ganda tersebut dapat dibawa ke MK untuk judicial review. Namun demikian, hal ini kemungkinannya kecil karena sulit mencari alasan konstitusionalnya. Untuk itu, Jimly mengembalikan persoalan ini kepada pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan DPR.

Hal senada juga dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa kata “paling lama” itu bisa jadi besok. Seharusnya isi pasal itu bukan menggunakan frase “paling lama” 18 bulan, melainkan dijelaskan dengan kalimat, semua sengketa pilkada yang sudah diselesaikan oleh MA, kemudian sengketa yang baru ditangani oleh MK. Dengan demikian, sebuah undang-undang akan memberikan kepastian dan konsisten.

Kedua, sebuah pasal dalam undang-undang akan tetap dinyatakan berlaku apabila dalam undang-undang perubahannya tidak secara tegas dinyatakan telah dihapus atau di ubah dengan rumusan pasal yang baru. UU No 12 Tahun 2008 tidak mengubah Pasal 106 UU No. 32 Tahun 2004 yang merupakan dasar kewenangan MA untuk memutus sengketa Pilkada. Pasal 106 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 di sebutkan, “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada MK dalam waktu

paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

Pola pikir anggota DPR dalam membahas undang-undang tersebut keliru karena lebih mengedepankan proses peralihan dibandingkan dasar hukum utamanya, yakni Pasal 106. Hal tersebut akan menimbulkan kontradiksi substansial di dalam UU Pemda terbaru karena di satu sisi memuat teknis pengalihan tetapi di sisi lain justru ”menjamin” kondisi awalnya tetap ada. Untuk mempertegas atau memberikan kepastian hukum tentang kewenangan penyelesaian sengketa pilkada masuk dalam wewenang MK dapat dilakukan dua cara.

Pertama, diatur kembali dalam UU pilkada secara tersendiri dan menyatakan Pasal 106 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 tidak berlaku atau; kedua, dapat dimasukkan ke dalam UU MK yang sekarang sedang direvisi. Dengan demikian, perdebatan akan hal tersebut dapat dihindari untuk menjamin adanya kepastian hukum. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 236C UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua MA dengan Ketua MK telah secara resmi menandatangani Berita Acara tentang pengalihan kewenangan mengadili perkara sengketa hasil pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 236C UU No.12 Tahun 2008 dan Berita Acara pengalihan kewenangan mengadili perkara sengketa hasil Pemilu kepala daerah dari MA ke MK, MK telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. PMK Nomor 15 tahun 2008 tegas menentukan bahwa obyek perkara yang menjadi kewenangan MK untuk mengadili adalah sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah antara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota dengan salah satu pasangan calon. Dengan demikian kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pemilu kepala daerah sudah jelas menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan obyek perkara adalah sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Pasal 4 PMK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dinyatakan bahwa obyek perselisihan pemilihan umum kepala daerah adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang memengaruhi; penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua; dan terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Tentang objek perkara yang berupa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah ini, MK menerapkannya tidak secara kaku. Artinya, yang dimaksud dengan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah itu tidak hanya penghitungan angka-angka yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota serta penghitungan angka-angka yang dilakukan oleh pasangan calon sebagai pemohon/penggugat, melainkan MK juga menyatakan berwenangan untuk mengadili pelanggaran yang cukup serius dan bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang berpengaruh secara langsung terhadap hasil penghitungan pemilihan umum kepala daerah.

Beralihnya kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada ke MK akan membawa harapan baru karena penyelesaian oleh MK relatif tidak menimbulkan konflik yang berarti. Hal ini dibuktikan dari pengalaman MK dalam menangani sengketa pemilu.

Sesuai dengan keberadaan, kedudukan dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945. Untuk melaksanakan kelima kewenangan tersebut, maka diperlukan pengaturan tentang hukum acara yang sudah diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 85 UU MK termasuk didalamnya prosedur penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah, yang secara teknis diatur lebih lanjut dalam PMK No. 15 tahun 2008. Dalam PMK tersebut telah diatur secara detail prosedur penanganan perkara perselisihan hasil pemilu kepala daerah, termasuk diantaranya adalah proses pemeriksaan persidangan yang dilakukan dengan tahapan penjelasan permohonan dan perbaikan apabila dipandang perlu; jawaban termohon; keterangan pihak terkait apabila ada; pembuktian oleh

pemohon, termohon, dan pihak terkait; dan kesimpulan (Pasal 8 ayat (2)), yang tentunya diakhiri dengan pembacaan putusan (Pasal 13).

Selain harus mengikuti prosedur hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 85 UU No. 24 Tahun 2003 dan PMK No. 15 Tahun 2008, proses penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi termasuk proses penanganan perkara perselisihan hasil Pe-milu kepala daerah juga harus tunduk pada asas-asas peradilan, baik yang telah diatur dalam undang-undang, hukum acara, undang-undang kekuasaan kehakiman, maupun yang telah diakui secara universal. Beberapa asas-asas peradilan tersebut dijelaskan di bawah ini.⁴²

Pertama, persidangan terbuka untuk umum. Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ini berlaku secara universal dan disemua lingkungan peradilan. Pasal 40 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK juga menentukan bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Asas ini harus dilaksanakan, karena berkenaan salah satu bentuk pengawasan masyarakat terhadap proses peradilan dalam kehidupan bernegara. Asas ini tidak hanya terbatas pada pokok perkara semata, tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas hakim, sekaligus institusi peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Kedua, independen dan imparial.

⁴² Maruarar Siahaan. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 54

Pasal 2 UU No. 24 tahun 2003 menyatakan bahwa MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pasal 33 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Berdasarkan dua UU tersebut, independensi dan kemandirian erat hubungan dengan sikap hakim imparisial atau tidak memihak, baik dalam proses pemeriksaan maupun pengambilan keputusan. Independensi dan imparisialitas ini tidak hanya secara institusional, tetap secara individual para hakim tetap harus mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan proses peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketiga, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya murah.

Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam praktik, biaya perkara di Mahkamah Konstitusi yang dibebankan kepada pemohon atau termohon atau pihak terkait tidak dikenal. Semua biaya yang menyangkut persidangan di Mahkamah Konstitusi dibebankan kepada negara. Bahkan panggilan untuk menghadiri persidangan serta salinan putusan yang dimohon oleh pihak pemohon disediakan atas biaya Mahkamah Konstitusi.

Keempat, hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*). Penanganan perkara perselisihan hasil pemilu kepala daerah oleh MK, harus mendengar keterangan seluruh pihak-pihak terkait, yaitu pemohon, termohon, dan pihak terkait lainnya jika ada. Semuanya harus diberi hak yang sama untuk

menyampaikan keterangannya, karena jika tidak, akan menimbulkan kesan bahwa hakim MK telah tidak adil dalam persidangan.

Kelima, hakim aktif juga pasif dalam proses persidangan. Karakteristik perkara konstitusi yang kental dengan kepentingan publik telah menyebabkan persidangan tidak dapat diserahkan hanya kepada inisiatif pihak-pihak. Hakim MK bersifat pasif dan tidak boleh berinisiatif untuk memeriksa perkara yang tanpa diajukan dengan suatu permohonan oleh pihak-pihak yang berhak. Akan tetapi, jika permohonan sudah didaftar dan mulai diperiksa, hakim akan bersikap aktif dan tidak menggantungkan proses hanya pada inisiatif pihak-pihak, baik dalam menggali keterangan maupun bukti yang dianggap perlu untuk membuat jelas dan terang hal yang diajukan dalam permohonan. Dengan asas ini pula, maka hakim MK dapat memutus berbeda dari yang diminta oleh para pihak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

Keenam, pengadilan mengetahui hukumnya (*ius curia novit*). Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Asas ini secara tegas mengabstraksikan bahwa pengadilan dianggap mengetahui hukum yang menjadi dasar penyelesaian suatu perkara. Akan tetapi tentunya pelaksanaan asas ini tetap harus didasarkan kepada kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Menurut Subekti, pembuktian ialah:

meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang di kemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, arti konvensional, dan arti yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut.⁴³

Pertama, pembuktian dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah berdasarkan aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut: ke-pastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif (*conviction intime*), dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.

Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi ke-pastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sedangkan tujuan pembuktian adalah untuk menunjukkan kepada hakim alat-alat bukti tertentu, sehingga menimbulkan keyakinan dan kepastian bagi hakim akan adanya fakta-fakta hukum yang disengketakan. Kemudian keyakinan dan kepastian itu akan

⁴³ Sudikno Mertokusumo. 2014. *Hukum Acara Perdata In-donesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 103-104.

dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam merumuskan putusannya. Seorang hakim baik secara implisit maupun eksplisit harus merumuskan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan putusan kenyataan (*de feitelijke beslissingen*) yang sering sukar dipisahkan dari penilaian hukum oleh hakim. Sekalipun, kebenaran pembuktian dalam ilmu hukum bersifat relatif, akan tetapi mempunyai nilai yang cukup signifikan bagi para hakim. Hakim akan selalu berpedoman dalam menjatuhkan putusannya dari hasil pembuktian ini.

Oleh karena itu acara pembuktian menempati posisi penting dari jalannya persi-dangan di pengadilan, sedangkan dalam menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang ada, menurut Andi Hamzah, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pertama, undang-undang positif (*positif wettwijks theorie*). Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat-alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya.

Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang-undang bah-wa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan tersebut. Kedua, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction in time*). Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-

undang secara positif ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim semata. Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim semata yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa ter-dakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Dari mana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Hakim boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada. Ketiga, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la con-viction in raisonne*). Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu atau atas alasan yang logis (*la conviction raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembukti-an disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Miskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti diluar yang ditentukan oleh undang-undang, namun demikian didalam mengambil keputusan harus-lah tetap didasarkan pada alasan-alasan yang jelas.

Oleh karena itu maka putusan tersebut juga harus didasarkan pada alasan yang diteri-ma akal sehat (*reasonable*). Sistem pembuktian ini juga sering disebut

dengan sistem pembuktian bebas atau *vrij bewijs*. Keempat, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wet-telijk*). Sistem pembuktian ini mirip dengan sistem pembuktian *conviction ini raisone*, hakim dalam mengambil keputusan terikat oleh alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Jadi didalam sistem ini ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan dalam mengambil keputusan, yaitu: *wettelijk*, artinya harus ada alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh undang-undang; dan negatif artinya adanya keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti tersebut.

Dari keempat sistem pembuktian diatas, sistem pembuktian manakah yang dianut oleh MK dalam penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah? Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya harus kita lihat pada ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang hukum acara yang diatur dalam pasal 28 sampai dengan pasal 85, PMK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah khususnya Pasal 8 sampai Pasal 11, serta dengan melihat praktek pelaksanaan persidangan dengan agenda pembuktian dalam perkara PHPU Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

Menurut penulis paling tidak ada enam pasal dan sepuluh ayat dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dapat dikaji untuk dapat mengetahui dan menentukan sistem pembuktian yang dianut oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, Pasal 36, yang terdiri dari Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4). Pasal 36 ayat (1) menentukan bahwa yang di sebut alat bukti di antaranya adalah surat

atau tulisan; keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan para pihak; petunjuk; dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 36 ayat (4) menentukan bahwa MK menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal ini jelas diatur tentang macam-macam alat bukti, artinya sistem pembuktian di Mahkamah Konstitusi memerlukan alat bukti tidak semata-mata keyakinan hakim semata sebagaimana dalam sistem *conviction intime*. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga diberikewenangan untuk menilai sah atau tidak sahnya suatu alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Jadi tidak semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak langsung diterima begitu saja hanya karena kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang sebagaimana dalam sistem pembuktian positif. Kedua, Pasal 37, berdasarkan pasal ini, Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Disini Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan untuk menilai kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Jadi tidak semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak langsung diterima begitu saja hanya karena kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang sebagaimana dalam sistem pembuktian positif. Ketiga, Pasal 38 ayat (1), yang menentukan bahwa para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Pasal 38 ayat (4) menegaskan bahwa jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meski-pun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, MK dapat meminta bantuan

kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa. Dengan ketentuan pasal ini, selain para pihak, hakim MK juga dapat memanggil saksi dan/atau ahli yang diperlukan keterangannya.

Jadi hakim MK tidak pasif hanya menilai apa yang diajukan oleh para pihak tapi juga bebas dan aktif untuk memanggil dan mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli yang diperlukan. Keempat, Pasal 41 ayat (1), yang menentukan bahwa dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan. Kelima, Pasal 42, di mana ditentukan saksi dan ahli yang dipanggil wajib hadir untuk memberikan keterangan. Keenam, Pasal 45 ayat (1), yang menentukan MK memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

Pasal 45 ayat (2):Putusan MK yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Pasal 45 ayat (3):Putusan MK wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Dalam pasal ini sudah diatur dengan jelas dan tegas bahwa hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan harus didasarkan pada alat bukti (*wet-telijk*) dan keyakinan hakim (*negatief*) serta disertai dengan pertimbangan hukum yang reasonable.

Jadi tidak cukup jika hanya didasarkan pada alat bukti saja, atau hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata sebagaimana dalam sistem *conviction in time*. Dilihat dari ketentuan PMK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang secara spesifik mengatur tentang Acara Persidangan PHPU Pemiluada yang didalamnya juga

terkait dengan sistem pembuktian, maka setidaknya ada empat pasal yang dapat dikaji untuk dapat menentukan sistem pembuktian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara PHPU Pemilu. Pertama, Pasal 8 ayat (2), yang menentukan bahwa proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: penjelasan permohonan dan perbaikan apabila dipandang perlu; jawaban termohon; keterangan pihak terkait apabila ada; pembuktian oleh pemohon, termohon, dan pihak terkait; dan kesimpulan.

Pasal di atas juga mengatur salah satu tahapan persidangan dalam penanganan perkara PHPU Pemilu oleh MK adalah tahapan pembuktian baik oleh pemohon, termohon, maupun pihak terkait. Jadi jelas dengan ketentuan ini pembuktian mempunyai peranan signifikan dalam penanganan perkara PHPU Pemilu di MK, sehingga perlu untuk dimasukkan dalam tahapan persidangan tersendiri. Bahkan untuk kepentingan pelaksanaan tahapan pembuktian ini, agar tidak menyulitkan para pihak yang berperkara dalam ayat (3) nya diatur: Untuk kepentingan pembuktian, Mahkamah dapat melakukan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*).

Kedua, Pasal 9, yang mengatur mengenai alat bukti dalam perselisihan hasil pemilu dapat berupa: keterangan pihak terkait; surat atau tulisan; keterangan saksi; keterangan ahli; petunjuk; dan alat bukti lain berupa informasi dan/atau komunikasi elektronik. Ke-tiga, Pasal 10 ayat (1), yang mengatur mengenai alat bukti surat atau tulisan terdiri dari berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS); berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS); berita

acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota; berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota; berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi; penetapan calon terpilih dari KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota; dan/atau dokumen tertulis lainnya.

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan untuk menilai sah atau tidak sahnya suatu alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Jadi tidak semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak langsung diterima begitu saja hanya karena kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang sebagai-mana dalam sistem pembuktian positif.

Keempat, Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3). Pasal 11 ayat (1) mengatur mengenai saksi dalam perselisihan hasil Pemilu pada terdiri dari saksi resmi peserta Pemilu dan saksi pemantau Pemilu. Ayat (2) mengatur mengenai kewenangan MK yang dapat memanggil saksi lain yang diperlukan, antara lain, panitia pengawas pemilihan umum atau kepolisian. Ayat (3) mengatur tentang saksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses penghitungan suara yang diperselisihkan.

Berdasarkan pasal ini, selain para pihak, hakim MK juga dapat memanggil saksi dan/atau ahli yang diperlukan keterangannya. Jadi hakim MK tidak hanya menilai apa yang diajukan oleh para pihak tapi juga bebas dan aktif untuk

memanggil dan mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli yang diperlukan. Ini menunjukkan bagitu pentingnya tahapan pembuktian dalam penanganan perkara PPHU Pemilukada untuk meyakinkan hakim.

Dalam Pasal Adapun alat bukti yang sah di atur dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, ditentukan salah satu alat bukti yang sah adalah alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Artinya bahwa alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam proses penyelesaian sengketa Perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal, menjaga, dan memelihara konstitusi, di dalam setiap tindakan dan pengambilan putusan, MK harus mendasarkan kepada UUD 1945. Hal tersebut ditegaskan didalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

Sebagaimana diketahui, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan berkekuatan hukum mengikat (*final and binding*), maka Putusan Mahkamah Konstitusi sangat penting dan efeknya bersifat luas dan skala nasional, ditambah lagi bahwa setiap Putusan Mahkamah Konstitusi sering dijadikan sebagai sumber hukum baru atau yurisprudensi. Salah satu substansinya dalah berkaitan dengan

penggunaan alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam proses penyelesaian sengketa Perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

Eksistensi penggunaan alat bukti Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik dalam proses penyelesaian sengketa Perselisihan hasil Pemilihan Umum kepala daerah di Mahkamah Konstitusi tergantung pada keabsahan dari alat bukti Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik itu sendiri, yakni harus sesuai dengan fakta, dan alat bukti yang digunakan adalah asli dan bukan rekayasa.

C. Penggunaan Alat Bukti Lain Berupa Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada

Adapun kasus posisi atau kronologis perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, Nomor urut 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai merupakan Termohon, dan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, Nomor urut 1 sebagai Pihak Terkait;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 22.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/1/PAN.MK/2018, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, pukul 15.18 WIB, dan

kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Deiyai);

Bahwa dasar Pemohon mengajukan permohonan yaitu ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017) menyatakan, Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah dapat diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4 (bukti P-4);

Bahwa pemohon mengajukan data terkait Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	%
------------	---	-----------------	---

1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	18.789	30,8
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.722	12,65
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	16.472	27,00
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.015	29,53
	Jumlah Suara	60.998	100

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018. Hal ini disebabkan oleh telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan;

Bahwa Pemohon berdalil bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan,yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai, dan Pasangan Calon Dance Takimai - Robert Dawapa, serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini;

No.	Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018
1.	Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon dari 713 suara menjadi 1 suara saja dan mengalihkannya kepada Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai
2.	Manipulasi perolehan suara di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat yang mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon dari 2.000 suara menjadi 668 suara
3.	Tidak independen dan tidak profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai

Bahwa selanjutnya Pemohon berdalil bahwa seandainya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut tidak terjadi, perolehan suara Pemohon akan menjadi 20.059 (dua puluh ribu lima puluh sembilan) suara, yang selengkapnya sebagai berikut;

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	17.752
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.838
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	15.349
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	20.059
	Jumlah Suara	60.998

Bahwa dengan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Tabel III di atas, Pemohon seharusnya ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018; Adapun pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut yaitu bahwa Termohon Mengurangi Suara Pemohon dari 713 Suara Menjadi 1 Suara dan Mengalihkannya kepada Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai;

Pemohon menyatakan bahwa Bahwa tindakan Termohon yang mengubah perolehan suara masing- masing pasangan calon merupakan pelanggaran serius. Terlebih lagi, perolehan suara tersebut telah melalui proses koreksi berjenjang dari tahapan perhitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi suara di tingkat Distrik Kaporaya;

Bahwa terhadap tindakan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Form DB2-KWK), tetapi diabaikan. Bahkan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai (selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Deiyai) malah menunjukkan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Ateng Edowai - Hengky Pigai dengan cara tidak menindaklanjuti laporan Pemohon (bukti P-8 dan bukti P-9);

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pelanggaran dan kecurangan lainnya adalah Manipulasi Perolehan Suara di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang Mengakibatkan Berkurangnya Suara Pemohon dari 2.000 Suara Menjadi 668 Suara;

Bahwa kondisi kotak suara yang terbuka tersebut dimanfaatkan oleh anggota Panitia Pemilihan Distrik (selanjutnya disebut PPD) Tigi Barat Otias

Edowai untuk mengubah perolehan suara Pemohon di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang sebelumnya berjumlah 2.000 (dua ribu) suara, kembali ke angka 668 (enam ratus enam puluh delapan) suara dengan merujuk Formulir C1-KWK yang merupakan hasil manipulasi;

Bahwa tindakan anggota PPD Tigi Barat Otias Edowai yang mengubah perolehan suara Pemohon didasarkan pada Keputusan Nomor 02/RKA/ PWS-0-KD/VII/2018, perihal Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pleno Rekapitulasi Suara di PPD Tingkat Distrik Tigi Barat, tanggal 5 Juli 2018, dan Surat Rekomendasi Nomor: 01/Panwas/Kab.Deiyai/VII/2018 perihal Mohon Melanjutkan Rekomendasi, tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknya memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara yang sah berdasarkan Formulir C1-KWK yang merupakan hasil manipulasi. Padahal jauh sebelumnya, Panwas Kabupaten Deiyai telah mengetahui perolehan suara yang benar, sebagaimana tercantum dalam Tabel IX (bukti P-14);

Bahwa Pemohon menuduh Panwas Kabupaten Deiyai tidak independen dan tidak profesional. Bahwa lebih lanjut terhadap tindakan tidak independen dan tidak profesionalnya Panwas Kabupaten Deiyai tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua (selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Papua) menindaklanjutinya dengan temuan dugaan pelanggaran yang diregistrasi dengan Nomor 03/PM/PD/33.00/VII/2018, perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (bukti P-16 dan bukti P-17).

Adapun dasar dan pertimbangan hukum Mahkamah dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam perkara Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15]). Mahkamah berdasar pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang);
2. Mahkamah mempertimbangkan waktu pengajuan permohonan, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017;
3. Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, serta Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;

4. Mahkamah mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tentang pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan, yang dilakukan oleh Termohon;
5. Mahkamah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya;
6. Mahkamah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya;
7. Mahkamah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya;
8. Mahkamah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya;
9. Mahkamah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya;
10. Mahkamah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil bantahannya;
11. Mahkamah mempertimbangkan dan memeriksa secara cermat permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta alat bukti yang diajukan para pihak baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi dan/atau

ahli, Mahkamah menilai bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait;

12. Mahkamah mempertimbangkan dan menilai bahwa dari keterangan saksi yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah tidak dapat meyakini adanya kesepakatan masyarakat Distrik Kaporaya pada tanggal 20 Juni 2018. Seandainya pun kesepakatan masyarakat tersebut benar ada/terjadi sebagaimana didalilkan saksi Termohon dan Pihak Terkait, saksi Ernest Kotouki yang diajukan Termohon dalam keterangannya justru secara tidak langsung membantah adanya hasil kesepakatan adat dimaksud karena ternyata rekapitulasi setelah pemungutan suara 27 Juni 2018 mencantumkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) adalah 185 suara, bukan 1 suara sebagaimana isi kesepakatan masyarakat sebagaimana diterangkan. Hal itu berarti, walaupun kesepakatan adat dimaksud benar-benar ada, kesepakatan adat itu tidak dilaksanakan, dan terhadap hal tersebut saksi tidak mengajukan bantahan atau keterangan lebih lanjut;
13. Mahkamah mempertimbangkan dan menilai bahwa semua bukti dokumen berupa formulir rekapitulasi resmi yang diajukan para pihak, tidak ada satu pun formulir asli yang dapat diserahkan/ditunjukkan kepada Mahkamah di hadapan persidangan, sehingga Mahkamah tidak memiliki pembanding untuk menilai dokumen rekapitulasi mana yang dapat diterima validitasnya;
14. Mahkamah setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, menilai bahwa baik dalil dan pembuktian Pemohon, maupun bantahan dan pembuktian Termohon, serta keterangan Pihak Terkait, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan

berkaitan dengan data jumlah suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon, juga yang dijadikan dasar bantahan Termohon, akan tetapi justru fakta yang terungkap di persidangan memunculkan keraguan bagi Mahkamah akan argumentasi mengenai data pihak mana sebenarnya yang valid, terutama tidak adanya alat bukti dokumen yang terang dan keterangan saksi yang tegas serta konsisten;

15. Berdasarkan pada penilaian Mahkamah di atas (angka 14), Mahkamah berkesimpulan bahwa ketiadaan hasil rekapitulasi yang dapat dipercayai dan diragukan kebenarannya jika kemudian disahkan atau diakui oleh Mahkamah, hal itu di samping menyalahi prinsip kesaksamaan dan kehati-hatian, sudah tentu akan menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 yang pada akhirnya mencederai perasaan keadilan. Dengan demikian, untuk kepastian akan hasil pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Mahkamah berpendapat perlu dilakukan pemungutan suara ulang di Distrik Kaporaya, demi memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan kepada para pihak dalam perkara perkara Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018.
16. Mahkamah mempertimbangkan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan serta hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemungutan suara ulang dimaksud, pemungutan suara ulang perlu diberikan tenggang waktu yang cukup sebagaimana tertuang dalam amar putusan, serta pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dengan pengamanan oleh

pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Deiyai dan Kepolisian Daerah Papua;

17. Pertimbangan akhir Mahkamah sebelum memberikan amar putusan adalah bahwa Mahkamah berpendapat dengan permohonan Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara pasangan calon di semua TPS di Distrik Kaporaya dan sebagian TPS di Distrik Tigi Barat beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Dari pertimbangan-pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya, diperoleh fakta hukum bahwa pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Mahkamah berpendapat perlu dilakukan pemungutan suara ulang di Distrik Kaporaya, demi memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan kepada para pihak dalam perkara Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018, yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

Berdasarkan analisa penulis terhadap pertimbangan-pertimbangan Mahkamah dalam perkara Nomor: 35/PHP.BUP-XVI/2018, penulis menyimpulkan bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta yang tertuang atau yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di persidangan. Yaitu bahwa tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara.

Yang paling menonjol adalah bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti Informasi Elektronik yang diajukan para pihak yang. Berdasarkan penelusuran penulis dalam Putusan Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018, penulis

menemukan beberapa alat bukti Informasi Elektronik di dalamnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Alat Bukti Informasi Elektronik dari Pemohon, yaitu:

- a. Bukti P-15, yaitu : Video pengamanan Anggota Panwas Kabupaten Deiyai, Obet Kotouki bersama-sama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Simeon Edowai yang mencoba melarikan diri.
- b. Bukti P-20, yaitu : Video Kesepakatan Pembagian Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di Distrik Kapiroya, dan Video Pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Deiyai Marinus Edowai yang mengurangi perolehan suara Pemohon sebanyak 712 (tujuh ratus dua belas) suara dan mengalihkannya kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Nomor Urut 1.
- c. Bukti P-21, yaitu : Video keberatan dari anggota PPD Tigi Barat Yohanes Ukago dan Linus Dou terhadap tindakan anggota PPD Tigi Barat Otias Edowai yang mengubah perolehan suara Pemohon sekaligus menegaskan perolehan suara Pemohon di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, sebanyak 2.000 suara, bukan 668 yang merupakan hasil manipulasi.
- d. Bukti P-28, yaitu : Video Penetapan Rekapitulasi Tingkat Distrik Tigi Timur.

Fakta dalam pertimbangan hukumnya bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan Bukti P-15 dan Bukti P-28.

2. Alat Bukti Informasi Elektronik dari Termohon, yaitu:

- a. Bukti TD.1.001, yaitu : Foto Derek Anouw.

- b. Bukti TD.1.001, yaitu : Bukti Video Yulianus Ukago.
- c. Bukti TD.1.001, yaitu : Rekaman video perubahan C1-KWK.
- d. Bukti TD.2.001, yaitu : Rekaman video.
- e. Bukti TD.2.004, yaitu : Bukti Video.

Fakta dalam pertimbangan hukumnya bahwa Mahkamah mempertimbangkan alat bukti di atas seluruhnya.

3. Alat Bukti Informasi Elektronik dari Pihak Terkait, yaitu:

- A. Bukti PT-10, yaitu : Video Rekaman Video kejadian tanggal 28 Juni 2018.
- B. Bukti PT-11, yaitu : Video Rekaman Video mengenai 3 (tiga) kejadian tanggal 2 Juni 2018 di Kampung Diyai.
- C. Bukti PT-11, yaitu : Video.
- D. Bukti PT-18, yaitu : Foto Formulir C1.KWK Distrik Kaporaya, berhologram.

Fakta dalam pertimbangan hukumnya bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan Bukti PT-10.

Dari uraian di atas, ditemukan 2 alat bukti Informasi Elektronik dari Pemohon dan 1 alat bukti Informasi Elektronik dari Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Lagipula, Mahkamah tidak memberikan alasan yang jelas atau pertimbangan yang jelas tentang tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan beberapa alat bukti Informasi Elektronik tersebut.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018 tidak memuat rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara karena amar putusan yang dibuat berdasarkan

pertimbangan yang tidak lengkap, serta bertentangan dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kekuasaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan kewenangan tambahan yang berasal dari Undang-Undang, di luar kewenangan pokok yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Alat bukti Informasi Elektronik penting dan berkekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, mengingat kebutuhan akan perkembangan zaman, serta amanat Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 10 Ayat (1) angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
3. Hasil analisa penulis bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PHP.BUP-XVI/2018 tidak memuat rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara karena amar putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang tidak lengkap, serta bertentangan dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim.

B. Saran

1. Seharusnya Negara Republik Indonesia membentuk lembaga peradilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sehingga Mahkamah Konstitusi dapat fokus pada kewenangan utamanya yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Sebaiknya dalam proses pelaksanaan pembuktian Informasi Elektronik sebagai alat bukti dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah, harus melakukan digital forensik terhadap setiap alat bukti yang diajukan di persidangan. Sehingga alat bukti Informasi Elektronik yang digunakan aman, andal dan minimal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan UU ITE.
3. Seharusnya Mahkamah mempertimbangkan seluruh alat bukti Informasi Elektronik yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi memuat rasa keadilan dan tidak bertentangan dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djoko Sumaryanto. 2017. *Beban Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdul Manan. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5. Jakarta: Kencana
- Aris Bintania. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arus Akbar Siloande dan Wirawan B. Ilyas. 2016. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Dedi Mulyadi. 2018. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Hartono. 2016. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Irvan Mawardi. 2016. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada*. Jakarta: Rangkang Education
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Janedri M. Gaffar. 2016. *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahmud Mulyadi. 2016. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press
- Maruarar Siahaan. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press

- Muh Jufri Dewa. 2016. *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Kendari: Unhalu Press
- Ramlan Surbakti. 2014. *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Membangun Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Hukum Acara Perdata In-donesia*. Yogyakarta: Liberty
- Syaiful Bakhri. 2016. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH)
- Wahana Komputer. 2018. *Video Editing Dan Video Production*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Wirjono Projodikoro. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Zaeni Asyhadie. 2015. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

C. Laporan Penelitian

- A. Mukhtie Fajar, "Pemilu yang Demokratis dan Ber-kualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU", *Jurnal Konstitusi*, Vol.6 Nomor 1, April 2009
- Abdul Ghoffar, "Kejujuran dalam Bingkai Hak Memilih-Dipilih (Pelajaran dari Pemilukada Bengkulu Selatan)", *Jurnal Konstitusi*, Vol.8, No.1, Februari 2011
- Ari Juliano Gema. "Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti yang Sah?". *Jurnal PERADI*, 7 April 2008
- Dessy Agustina Harahap. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Mewujudkan Demokrasi Didaerah". dalam *Jurnal Mercatoria* Vol.10No.1/Juni 2017

Susanti Ante. “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”. dalam Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013

Syaibatul Hamdi, dkk. “*Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*”. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh, Volume 1, Nomor 4, November 2013, Banda Aceh

Veri Junaidi, “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Vol.6, Nomor 3, September 2009

Widodo Ekatjahjana, “Tinjauan Tentang Mekanisme Pe-nyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan Peraturan Mk No. 16 Tahun 2009”,Jurnal Konstitusi PPKKD-FH Universitas Muham-madiyah Magelang, Vol. II, No. 1, Juni 2009

D. Internet

Paralegal, “Informasi Elektronik” melalui <https://paralegal.id/pengertian/informasi-elektronik/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021, pkl 16.52 WIB

Wikipedia, “Penyelesaian Sengketa” melalui, https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa, diakses pada tanggal 29 Maret 2021, pkl 16.54 WIB